



**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**  
**("PERSEROAN")**

**PEMBERITAHUAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ("Rapat") adalah sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat :**

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Mei 2018  
Waktu : 10.11 WIB - 11.15 WIB  
Tempat : Gedung PT. Jembo Cable Company, Tbk.  
Ruang Flexible Lantai 3  
Jl. Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang 15137

**Mata Acara RUPS Tahunan :**

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun 2017;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba- Rugi Perseroan Tahun Buku 2017;
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018;
5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
6. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir :**

**Direksi Perseroan**

Presiden Direktur : Santoso  
Direktur : Drs. Antonius Benady  
Direktur : Toru Onuki  
Direktur : Nany Ang Santoso  
(dalam KTP tertulis Nanyang)

**Dewan Komisaris Perseroan**

Presiden Komisaris merangkap :  
Komisaris Independen : Drs. I Gusti Made Putera Astaman  
Komisaris Independen : Drs. Andreas S. Soedjijanto, MBA, FLMI

**C. Kuorum Rapat :**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 136.588.300 saham atau mewakili 90,33% dari 151.200.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1.a. Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang diisyaratkan untuk rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa dalam RUPS Tahunan yang baru diselenggarakan :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7 tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya;

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
II	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
III	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
IV	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
V	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
VI	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil
VII	136.588.300 suara atau 100%	Nihil	Nihil

**F. Keputusan Rapat :**

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**RUPS Tahunan**

**a. Mata Acara Pertama dan Kedua :**

1. Menyetujui untuk menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Menyetujui untuk menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan laporannya nomor 484/2.J004/FXP.1/12.17 tanggal 27 Maret 2018 dengan Pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir secara wajar, dalam semua hal yang material;
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

**b. Mata Acara Ketiga :**

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017 sebesar **Rp. 83.355.374.000,-** (delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Sebesar **Rp. 60.480.000.000** (enam puluh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), jumlah per saham adalah sebesar **Rp. 400**, (empat ratus rupiah), dengan ketentuan bahwa atas dividen tersebut diperhitungkan dividen interim tahun buku 2017 sebesar **Rp. 30.240.000.000** (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), jumlah per saham adalah sebesar **Rp. 200** (dua ratus rupiah), yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Desember 2017, sehingga sisa Dividen Tunai per saham untuk tahun buku 2017 yang akan dibayarkan adalah sebesar **Rp. 200** (dua ratus rupiah) per saham untuk 151.200.000 saham Perseroan yang telah dikeluarkan;
2. Sebesar **Rp. 2.376.000.000** (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), digunakan untuk Tantiem Direksi & Dewan Komisaris;
3. Sebesar **Rp. 1.500.000.000** (satu miliar lima ratus juta rupiah), digunakan untuk Dana Cadangan;
4. Sisanya sebesar **Rp. 18.999.374.000** (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dibukukan sebagai Laba Ditahan.

c. Mata Acara Keempat :  
Menyetujui dan mengesahkan penunjukan dan penetapan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2013 dan sekaligus memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik tersebut.

d. Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui menetapkan kenaikan honorarium dan/atau tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris adalah sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dihitung mulai ditutupnya Rapat ini sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019;
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

e. Mata Acara Keenam :

Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

f. Mata Acara Ketujuh :

1. Menyetujui Mengangkat :

- Bapak Cahayadi Santoso (dalam Kartu Tanda penduduk tertulis Cahayadi), sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Soebiantoro, sebagai Komisaris Perseroan;

Untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020.

Sehingga dihitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI :**

- Presiden Direktur : Santoso
- Direktur Independen : Drs. Antonius Benady
- Direktur : Nany Ang Santoso (dalam KTP tertulis Nanyang)
- Direktur : Toru Onuki
- Direktur : Cahayadi Santoso (dalam KTP tertulis Cahayadi)

**DEWAN KOMISARIS :**

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Drs. I Gusti Made Putera Astaman
- Komisaris Independen : Drs. Andreas S. Soedjijanto MBA, FLMI
- Komisaris : Merryanawati Anwar
- Komisaris : Soebiantoro

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris dan melakukan segala tindakan sehubungan dengan pendaftaran pengangkatan termasuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru kepada instansi yang berwenang.

G. Jadwal Pembagian Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

a. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

RUPS Tahunan	4 Mei 2018
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Mei 2018
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Mei 2018
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	17 Mei 2018
Ex. Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	18 Mei 2018
Recording date yang berhak untuk Dividen	17 Mei 2018
Pembagian Dividen Tunai	7 Juni 2018

b. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 17 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Mei 2018;
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif di KSEI akan memperoleh Dividen Tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening;
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI ("Saham Warkat"), pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, Lantai 6, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bagian kasir selama hari kerja Senin-Jumat pada jam 09.00-16.00, dengan membawa copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku;
5. Bagi pemegang Saham Warkat yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer kedalam rekening Banknya, minimal dividen bersihnya sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan harus memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2018 dan pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom ("DATINDO"), Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;
6. Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau DATINDO paling lambat pada tanggal 17 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal;
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada DATINDO atau KSEI sesuai ketentuan KSEI. Tanpa adanya form dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 8 Mei 2018  
PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk  
DIREKSI PERSEROAN